



P U T U S A N

Nomor 368/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Hardianah Binti Sijang;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 1 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parapoe Desa Bonto Masila Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Ahmad Alias Olleng Bin Sijang;
2. Tempat lahir : Bontomanai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 10 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto Manai Desa Bonto Masila Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Juni 2021 Nomor 368/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 14 Juni 2021, Nomor 368/PID/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blk atas nama para terdakwa Hardianah Binti Sijang dan Ahmad Alias Olleng Bin Sijang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.

Perk.: PDM-10/P.4.22/Eoh.2/02/2021, tanggal 9 Pebruari 2021, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal: 4 Maret 2021, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I HARDIANAH Binti SIJANG dan terdakwa II AHMAD Alias OLLENG Bin SIJANG pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di kebun milik saksi LAMPE Bin MULA yang bertempat di Dusun Parapoe Desa Bonto Masila Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Barang siapa melakukan hak padalah mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi untuk dirinya telah dicabut*", perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari, tanggal dan jam tersebut diatas saksi LAMPE Bin MULA bersama dengan saksi LAHAMI Bin MUH. KASENG dan saksi H. ABD. HAKIM Bin H. KADAWANG pergi menuju kebun milik saksi LAMPE Bin MULA yang bertempat di Dusun Parapoe Desa Bonto Masila Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan pada saat tiba di kebun milik saksi LAMPE Bin MULA, saksi LAMPE Bin MULA, saksi LAHAMI Bin MUH. KASENG dan saksi H. ABD. HAKIM Bin H. KADAWANG melihat saksi BUGU Bin LAMPE SOLLO bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menggarap lahan / tanah milik saksi LAMPE Bin MULA;
- Bahwa sebelumnya, tanah milik saksi LAMPE Bin MULA yang di garap oleh Terdakwa I dan Terdakwa II awalnya adalah tanah yang bersengketa antara saksi LAMPE Bin MULA dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian saksi LAMPE Bin MULA mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba dimana saksi LAMPE Bin MULA sebagai pihak PENGGUGAT MELAWAN Terdakwa I sebagai pihak TERGUGAT I dan Terdakwa II sebagai

Halaman 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak TERGUGAT II dan putusan perdata antara saksi LAMPE Bin MULA dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dituangkan dalam surat putusan perdata Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.BLK yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 dengan amar putusan perdata sebagai berikut :
(terlampir dalam berkas perkara);

MENGADILI:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Penghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.511.000,- (Satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa atas putusan perdata Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.BLK tanggal 10 Juli 2014 tersebut, saksi LAMPE Bin MULA mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara perdata, dimana saksi LAMPE Bin MULA sebagai pihak PENGGUGAT / PEMBANDING MELAWAN Terdakwa I sebagai pihak TERGUGAT I / TERBANDING I dan Terdakwa II sebagai pihak TERGUGAT II / TERBANDING II yang mana hasilnya tertuang dalam putusan perdata tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 223/PDT/2014/PT.MKS yang diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 27 November 2014 dengan amar putusan sebagai berikut : (terlampir dalam berkas perkara);

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari PENGGUGAT / PEMBANDING;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Juli 2014 Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.BLK;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa seluas kurang lebih 80 are terletak dahulu di Parapoe Dusun Makkaninong, Desa Bontomacinna Kecamatan Ganking, sekarang Dusun Parapoe, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai:
Utara dengan : Sawah / Kebun Rotan;
Selatan dengan : Sawah Baco Pangngulu (sekarang dikuasai H. Bani);
Timur dengan : Sawah Muna;

Halaman 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan : Sawah Talla;

Adalah milik penggugat yang diperoleh dengan cara menukar 3 (tiga) ekor kerbau jantan dari perempuan Ca'ce dan lelaki Sangkala Bin Baco Pangngulu pada tahun 1965;

- Menyatakan bahwa apabila dalam pengasaan obyek sengketa oleh sijang maupun Tergugat I dan Tergugat II telah terbit alas hak kepemilikan baik berupa surat rente, Sppt PBB, maupun sertifikat maka alas hak tersebut cacat hukum dan tidak mengikat kepada penggugat karena alas hak tersebut terbit tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat sebagai milik sah obyek sengketa;
- Menyatakan bahwa tindakan / perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengembalikan obyek kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
- Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas putusan perdata tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 223/PDT/2014/PT.MKS tanggal 27 November 2014 tersebut Terdakwa I mengajukan perkara perdata tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Terdakwa I DIANA Binti SIJANG selaku PEMOHON KASASI dahulu TERGUGAT I / TERBANDING I LAWAN saksi LAMPE Bin MULA selaku TERMOHON KASASI dahulu PENGGUGAT / PEMBANDING dan Terdakwa II AHMAD Alias OLENG Bin SIJANG TURUT TERMOHON KASASI dahulu TERGUGAT II / PEMBANDING II yang mana hasilnya tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2055K/Pdt/2015 yang diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 dengan amar putusan sebagai berikut : (terlampir dalam berkas perkara);

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : DIANA Binti SIJANG tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas putusan perdata tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Nomor : 2055K/Pdt/2015 tanggal 21 Desember 2015, Pengadilan Negeri Bulukumba mengeluarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 22 Juli 2019 Nomor : 03/Pen.Pdt.G/2014/Pn Bulukumba untuk melaksanakan eksekusi Obyek sengketa yang tersebut di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2055K/Pdt/2015 tanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 223/PDT/2014/PT.MKS tanggal 27 November 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.BLK tanggal 10 Juli 2014 yang telah melaksanakan eksekusi obyek sengketa dan tertuang dalam Berita Acara Eksekusi nomor : Perdata No.03/Pdt.G/2014/PN-Blk pada hari Senin tanggal 05 November 2019 yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba SYAFARUDDIN dan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat di percara masing-masing bernama HAERUDDIN MADJI, SH., MH. dan ABIDIN, SH.;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melaksanakan / tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung 2055K/Pdt/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 22 Juli 2019 Nomor : 03/Pen.Pdt.G/2014/Pn Bulukumba yang tertuang dalam Berita Acara Eksekusi nomor : Perdata No.03/Pdt.G/2014/PN-Blk pada hari Senin tanggal 05 November 2019 tersebut serta sampai saat ini masih berada dan menggarap di atas tanah / obyek sah milik saksi LAMPE Bin MULA;
Perbuatan terdakwa I HARDIANAH Binti SIJANG dan terdakwa II AHMAD Alias OLLENG Bin SIJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 227 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam Tuntutannya Nomor Reg. Perk.: PDM-10/P.4.22/Eoh.2/04/2021 tanggal 29 April 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I HARDIANAH Binti SIJANG dan terdakwa II AHMAD Alias OLLENG Bin SIJANG, bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa melakukan hak padahal mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi untuk dirinya telah dicabut" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 227 KUHP sesuai surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap I HARDIANAH Binti SIJANG dan terdakwa II AHMAD Alias OLLENG Bin SIJANG dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa ditahan di lapas / rutan kelas II A Kab. Bulukumba;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.BLK yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014;
 - Salinan Putusan Perdata Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 223/PDT/2014/PT.MKS yang diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 27 November 2014;
 - Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2055K/Pdt/2015 yang diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015;
 - Salinan Berita Acara Eksekusi nomor : Perdata No.03/Pdt.G/2014/PN-Blk pada hari Senin tanggal 05 November 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blk pada tanggal 3 Mei 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa I. Hardianah Binti Sijang dan Terdakwa II. Ahmad alias Olleng Bin Sijang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai hak yang telah dicabut” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hardianah Binti Sijang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II. Ahmad Bin Sijang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Memerintahkan Para Terdakwa masing-masing untuk ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti:
 - Salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.BLK yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014;

Halaman 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Putusan Perdata Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 223/PDT/2014/PT.MKS yang diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 27 November 2014;
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2055K/Pdt/2015 yang diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015;
- Salinan Berita Acara Eksekusi Nomor: Perdata No.03/Pdt.G/2014/PN-Blk pada hari Senin tanggal 05 November 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, dimana Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 7 Mei 2021 sedangkan Terdakwa I mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blk, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Terdakwa I pada tanggal 10 Mei 2021, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa I diberitahu kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 11 Mei 2021, hal mana sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 17 Mei 2021, sedangkan Terdakwa I menyerahkan memori bandingnya tertanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Memorie banding dari Penuntut Umum a quo telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I pada tanggal 2 Juni 2021, demikian juga memori banding dari Terdakwa I telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal: 28 Juni 2021, hal mana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum a quo, Terdakwa I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25

Halaman 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 hal mana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blk, dan terhadap kontra memori banding dari Terdakwa I tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) masing-masing Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blk, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa I, masing-masing pada tanggal 10 Mei 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam waktu selama 7 (tujuh) hari (sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar) untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blk oleh Pengadilan Negeri Bulukumba diputus pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing diajukan pada tanggal 7 Mei 2021 dan tanggal 10 Mei 2021, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, (belum melewati waktu 7/tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan) sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa I telah diuraikan keberatan terhadap putusan a quo;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba a quo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I HARDIANAH Binti SIJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai hak yang telah dicabut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana dalam Putusan terhadap Terdakwa I HARDIANAH Binti SIJANG berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
2. Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa I HARDIANAH Binti SIJANG dan Terdakwa II AHMAD Alias OLLENG Bin SIJANG tidak melaksanakan dan

Halaman 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2055K/Pdt/2015 tanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 223/PDT/2014/PT.MKS tanggal 27 November 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 03/Pdt.G/2014/PN.BLK tanggal 10 Juli 2014 yang telah melaksanakan eksekusi obyek sengketa dan tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : Perdata No.03/Pdt.G/2014/PN-Blk pada hari Senin tanggal 05 November 2019 yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba SYAFARUDDIN dan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat di percara masing-masing bernama HAERUDDIN MADJI, SH., MH. dan ABIDIN, SH;

3. Bahwa akibat dari Terdakwa I HARDIANAH Binti SIJANG dan Terdakwa II AHMAD Alias OLLENG Bin SIJANG yang tidak melaksanakan dan tidak mengindahkan dan masing menguasai lahan / tanah milik yang berhak yakni milik LAMPE Bin MULA dari tahun 2019 hingga saat ini, LAMPE Bin MULA mengalami kerugian materiil yang tidak dapat disebutkan karena LAMPE Bin MULA tidak dapat menggarap lahan / tanah miliknya sendiri karena masih di kuasai oleh Terdakwa I HARDIANAH Binti SIJANG dan Terdakwa II AHMAD Alias OLLENG Bin SIJANG;
4. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap Terdakwa I HARDIANAH Binti SIJANG dan Terdakwa II AHMAD Alias OLLENG Bin SIJANG masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat kami mohon Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding Penuntut Umum ini dan menyatakan bahwa Terdakwa I HARDIANAH Binti SIJANG bersalah melakukan tindak pidana "Memakai hak yang telah dicabut" melanggar Pasal 227 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HARDIANAH Binti SIJANG selama 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam perkara ini juga mengajukan memori banding, adapun alasan-alasan Terdakwa I menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba a quo adalah sebagai berikut:

1. KEBERATAN PERTAMA.

Halaman 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan rumusan Pasal 227 KUHP dimana unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal tersebut adalah “Barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahuinya bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Bahwa sebelum memasuki unsur RANAH PIDANA pasal 277 KUHP diatas, terlebih dahulu Pembanding semula Terdakwa memberikan argumentasi hukum mengenai esensial dari pada peradilan Perdata yang pada dasarnya adalah proses memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa keperdataan, dalam hal ini sengketa hak milik. Apa yang diperiksa dalam memutus sengketa hak milik dalam peradilan perdata? yang diperiksa pada dasarnya adalah mengenai siapa yang berhak atas tanah terperkara, bukan bagaimana legalitas administrasi suatu sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan, apalagi menyatakan melalui Putusan Peradilan Umum hak memakai sesuatu dicabut oleh Hakim peradilan umum, karena hal tersebut merupakan domain dari Peradilan Administrasi atau Tata Usaha Negara;

Bahwa pemeriksaan terhadap siapa yang paling berhak atas tanah terperkara sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00246 dan Nomor 00247 atas tanah tersebut meliputi pemeriksaan tentang status dan riwayat tanah serta perolehan hak atas tanah yang dimaksud (apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak). Bahwa esensi dari Peradilan Perdata Umum pada dasarnya menelusuri bagaimana suatu hak milik atas tanah melekat pada diri seseorang sebagai subjek hukum. Bukan terhadap suatu hak yang dapat dinyatakan seseorang haknya telah dicabut berdasarkan adanya putusan Hakim Peradilan Umum. Hal ini Pembanding semula Terdakwa telah mengambil salah satu kaidah hukum yang diabstraksi dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 yang menyatakan bahwa “Bahwa pembatalan suatu akte hak milik yang dikeluarkan oleh Instansi Agraria secara tidak sah bukan wewenang pengadilan, melainkan semata-mata wewenang administrasi, sehingga pihak yang berkehendak untuk membatalkan surat bukti sertifikat tanah tersebut haruslah mengajukan permohonan untuk itu kepada Instansi agraria berdasarkan pengadilan yang menyatakan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum”. Dalam hal ini berkaitan pula Pasal 55 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa “Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas suatu rumah susun harus berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan

Halaman 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya sebagaimana mana yang dimaksud dalam pasal 52 Ayat 1". Kemudian dalam Pasal 55 Ayat 3 yang menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Yang mengenai suatu hak harus dilaksanakan lebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang sebelum didaftar oleh kepala kantor Pertanahan";

Dan lagi pula dalam fakta persidangan *a quo* hingga saat ini pembanding semula Terdakwa masih taat melakukan pembayaran berupa iuran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) sampai tahun 2020 sehingga secara tidak langsung proses administrasi peralihan hak penguasaan berdasarkan SHM milik pembanding semula Terdakwa belum beralih secara hukum;

Sehingga Terhadap Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Halaman 19 adalah sebuah kekeliruan yang sangat nyata terhadap rumusan Pasal 227 KUHP, sebagaimana Pembanding semula Terdakwa pahami rumusan Pasal 227 KUHP terkait dengan pencabutan hak tertentu hanya untuk delik-delik Pasal seperti Pasal 350, Pasal 344, 347 dan 348 KUHPIDANA sebagaimana dapat dijatukan hukuman mencabut hak hak yang disebut dalam Pasal 35 KUHP;

Sehingga berdasarkan uraian Terdakwa semula Terbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri sudah sepatutnya dinyatakan tidak memenuhi unsur delik pidana sehingga dapat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum bagi diri Pembanding semula Terdakwa.

2. KEBERATAN KEDUA.

Bahwa keberatan Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan putusan yang sangat keliru dengan Ketentuan Pasal 227 KUHP. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Halaman 19-21 yang secara gamblang MERUMUSKAN UNSUR TINDAK PIDANA SECARA UMUM TANPA MENGURAI SECARA CERMAT UNSUR-UNSUR PIDANA YANG DIMAKSUD yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa *"karena semua unsur Pasal 227 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum"*;

Bahwa sebagaimana Pembanding semula Terdakwa pahami bahwa perbuatan pidana harus termaktub dua unsur yaitu unsur Formil mencocoki rumusan Undang-Undang (*tabbestandmaszigkeit*) dan unsur materiil sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat yang melawan hukum (*rechtswirdigkeit*). Bahwa unsur-unsur tindak pidana secara ringkas terdapat lima bagian yaitu adanya subjek, adanya unsur kesalahan, perbuatan sifat melawan

Halaman 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, suatu tindakan yang dilarang Undang-undang atau diharuskan oleh Undang-Undang terhadap yang melanggarnya diancam pidana, dan dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Dari lima unsur tersebut disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif sementara unsur subjektif adalah adanya kesalahan, sementara unsur objektif merupakan perbuatan sifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang undang-undang atau diharuskan oleh Undang-Undang terhadap yang melanggarnya diancam pidana, dan dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Sementara unsur subjektif terdapat beberapa unsur yaitu unsur kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), *voernemen*, macam-macam maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut. Kemudian unsur objektif itu sendiri adalah sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, dan kausalitas. Hal inilah yang Pembanding semula Terdakwa pahami sebagai unsur *wedderechttelijk* dalam rumusan delik tindak pidana walaupun rumusan tersebut tidak dinyatakan tegas oleh Pembuat Undang-Undang;

Apabila melihat dari seluruh fakta-fakta persidangan dan keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan Pembanding semula Terdakwa menilai bahwa unsur Pasal yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal dan telah keliru dalam mencocokkan unsur pasal terhadap diri Pembanding semula Terdakwa. Sehingga berdasar pada uraian diatas unsur *wedderechttelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur delik pidana, maka tidak terbuktinya unsur dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijkpraak* atau pembebasan. Hal tersebut didasarkan pada beberapa pandangan hukum bahwa sesuatu tindakan yang sudah terjadi, tetapi bukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindakan pidana dan atau suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan pasal yang bersangkutan tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku/atau tindakan itu bukan perbuatan melawan hukum. Maka Majelis Hakim harus memutuskan membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, Majelis Hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechts vervolging*.

3. KEBERATAN KETIGA.

Bahwa keberatan ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan putusan yang keliru dengan Ketentuan rumusan Pasal 227 KUHP Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba halaman 20 yang menyatakan bahwa "*Demikian Tindakan Terdakwa yang menyuruh*

Halaman 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel. Bugu untuk menggarap dan menanam padi pada sawah dan jagung pada kebun milik saudara Lampe Bin Maula padahal Terdakwa telah tidak mempunyai hak atas sawah dan kebun tersebut karena telah kalah dan dicabut haknya dalam sengketa dipengadilan sebagaimana bukti yang telah diajukan.”

Bahwa Pembanding semula Terdakwa menolak dengan tegas sebab apabila terhadap alat bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.3/Pdt.G/2014/PN Blk tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya menyatakan bahwa “Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya”, dan pada Tingkat Pengadilan Tinggi secara nyata membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Juli 2014. Bahwa Pengadilan Negeri adalah Tingkat Pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, dan bertindak sebagai *judex factie*. Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri, artinya Pengadilan Tinggi kembali memeriksa ulang terhadap alat-alat bukti dan fakta yang ada, dengan ini Pengadilan Tinggi juga termasuk *Judex Factie*. Maka Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara, melainkan hanya memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh *Judex Factie*, karena hal tersebut sebagai *Judex Yuris*. Sehingga terhadap alat Bukti berupa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yang amar putusannya menolak gugatan Penggugat dapat diartikan sebagai kekalahan pihak Penggugat yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sementara sifat putusan tolak adalah bersifat positif yang bertitik tolak dari materi pokok perkara menolak gugatan penggugat, dengan demikian hak dan kedudukan Tergugat atas objek yang disengketakan, tetap sah menurut hukum. Sehingga apabila mengacu pada dua alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam dua tingkat peradilan *Judex Factie* terlihat dalam pertimbangan hukum terdapat ketidak serasian antara pertimbangan hukum dan amar putusan dalam alat bukti tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding semula Terdakwa mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar *cq.* Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa perkara *aquo* berkenan memberikan putusan seadil-adilnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 46/Pid.B/2021/PN BLK tanggal 3 Mei 2021;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Halaman 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya; dan
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam perkara a quo juga mengajukan Kontra Memorie Banding terhadap Memorie Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Kontra Memorie Banding mana pada pokoknya sebagai berikut:

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM.

Bahwa Terbanding (Terdakwa I) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena Memori Banding tersebut haruslah dinyatakan di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum;

Bahwa Terbanding (Terdakwa I) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat atas apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Banding pada point satu yakni: "bahwa Terdakwa I Hadianah Binti Sijang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai hak yang telah dicabut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum dan menjatuhkan pidana dalam putusan terhadap terdakwa I Hardianah Binti Sijang berupa pidana Penjara selama dua bulan;
 - a. Bahwa keberatan Terdakwa didasarkan pada ketidak sesuaiannya Rumusan Pasal 227 KUHP yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal tersebut adalah "*Barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahuinya bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah*". Bahwa dari uraian redaksi ketentuan pasal tersebut nampak begitu memojokkan Terdakwa sebab Undang-Undang menyatakan Hakim Tingkat Pengadilan Negeri, Banding, dan Kasasi dibawah Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan dalam mencabut hak seseorang berdasarkan bukti autentik berupa Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Terbanding semula Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik mutlak objek sengketa yang telah diberikan oleh Pejabat Umum yang berwenang dalam hal ini Instansi ATR/BPN Wilayah Hukum Bulukumba, hal yang utama yang harus dilakukan adalah terlebih dahulu harus membatalkan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Peradilan Tata Usaha Negara baru hak Terbanding semula Terdakwa baru dapat hak tersebut dapat dilakukan pencabutan. Hal ini didasarkan pada salah satu kaidah hukum yang diabstraksi dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 yang menyatakan bahwa *"Bahwa pembatalan suatu akte hak milik yang dikeluarkan oleh Instansi Agraria secara tidak sah bukan wewenang pengadilan, melainkan semata-mata wewenang administrasi, sehingga pihak yang berkehendak untuk membatalkan surat bukti sertifikat tanah tersebut haruslah mengajukan permohonan untuk itu kepada Instansi agraria berdasarkan pengadilan yang menyatakan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum"*. Dalam hal ini berkaitan pula Pasal 55 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa *"Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas suatu rumah susun harus berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya sebagaimana mana yang dimaksud dalam pasal 52 Ayat 1"*. Kemudian dalam Pasal 55 Ayat 3 yang menyatakan bahwa *"Putusan Pengadilan Yang mengenai suatu hak harus dilaksanakan lebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang sebelum didaftar oleh kepala kantor Pertanahan."* Dan sampai saat ini Terbanding semula terdakwa masih taat melakukan pembayaran berupa iuran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) sampai tahun 2020 sehingga secara tidak langsung proses administrasi peralihan hak penguasaan berdasarkan SHM milik Terbanding semula terdakwa belum beralih secara hukum Administrasi atau dinyatakan dicabut oleh Peradilan Umum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; Sehingga berdasar hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blk terhadap dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum Pasal 227 KUHPidana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

2. Bahwa Terbanding (Terdakwa I) tidak sependapat atas apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Banding pada point dua yakni yang tidak melaksanakan putusan dan tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2055 K/Pdt/2015 tanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 223/Pdt/2014/PT Mksr tanggal 27 November 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 03/Pdt.G/2014/PN. Blk tanggal 10 Juli 2014 dan telah melakukan eksekusi objek sengketa dan tertuang dalam Berita Acara Eksekusi;

- a. Bahwa keberatan Terdakwa didasarkan pada ketidak sesuaiannya antara rumusan Pasal memakai hak yang telah dicabut dengan tidak mengindahkan putusan Pengadilan, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah sangat keliru dalam merumuskan redaksi ketentuan Pasal yang telah diterapkan pada diri Terbanding semula Terdakwa;
- b. Bahwa Pembanding semula Terdakwa menolak dengan tegas sebab apabila terhadap alat bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.3/Pdt.G/2014/PN Blk tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya menyatakan bahwa “Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya”, dan pada Tingkat Pengadilan Tinggi secara nyata membatalkan putusan pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Juli 2014. Bahwa Pengadilan Negeri adalah Tingkat Pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, dan bertindak sebagai *judex factie*. Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri, Artinya Pengadilan Tinggi kembali memeriksa ulang terhadap alat-alat bukti dan fakta yang ada. Dengan ini Pengadilan Tinggi juga termasuk *Judex Factie*. Maka Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara, melainkan hanya memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh *Judex Factie*, karena hal tersebut sebagai *Judex Yuris*. Sehingga Terhadap alat Bukti berupa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yang amar putusannya menolak gugatan Penggugat dapat diartikan sebagai kekalahan pihak Penggugat yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sementara sifat putusan tolak adalah bersifat positif yang bertitik tolak dari materi pokok perkara menolak gugatan penggugat, dengan demikian hak dan kedudukan Tergugat atas objek yang disengketakan, tetap sah menurut hukum. Sehingga apabila mengacu pada dua alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam dua tingkat peradilan *judex Factie* terlihat dalam pertimbangan hukum terdapat ketidak serasian antara pertimbangan hukum dan amar putusan dalam alat bukti tersebut.

Halaman 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari awal Terbanding semula Terdakwa sama sekali tidak merasa tidak melaksanakan putusan tersebut, Terbanding semula Terdakwa merasa hal ini bukanlah sebuah kewenangan Peradilan Umum ditambah ketentuan redaksi Pasal Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada harus dihukum 2 bulan penjara sebagai pemilik sejati objek yang dipersengketakan terdahulu hanya berdasar dengan adanya Putusan Peradilan Umum;

Sehingga berdasar hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Blk terhadap dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum Pasal 227 KUHPidana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

3. Bahwa Terbanding (Terdakwa I) tidak sependapat atas apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Banding pada point Ketiga yakni tidak melaksanakan dan tidak mengindahkan dan masing menguasai lahan/tanah milik yang berhak yakni milik Lampe Bin Mula dari Tahun 2019 hingga saat ini, Lampe Bin Mula telah mengalami kerugian materiil yang tidak dapat menggarap lahan/tanah miliknya sendiri oleh Terdakwa;
 - a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah sangat keliru dalam memaknai tiga Putusan Peradilan, Bahwa status kepemilikan tidak dapat didasarkan hanya pada putusan Peradilan Umum melainkan harus adanya putusan peradilan Tata Usaha Negara untuk mengalihkan status kepemilikan terhadap suatu objek yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang telah diberikan oleh Negara kepada Terbanding semula Terdakwa. Terhadap Apa yang diperiksa dalam memutus sengketa hak milik dalam peradilan perdata? yang diperiksa pada dasarnya adalah mengenai siapa yang berhak atas tanah perkara, bukan bagaimana legalitas administrasi suatu sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan, apalagi menyatakan melalui Putusan Peradilan Umum hak memakai sesuatu dicabut oleh hakim peradilan umum, karena hal tersebut merupakan domain dari peradilan administrasi atau tata usaha negara; Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga menurut hemat Terbanding semula Terdakwa Sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu bentuk KTUN.

Halaman 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasar hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Blk terhadap dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum Pasal 227 KUHPidana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

4. Bahwa Terbanding (Terdakwa I) tidak sependapat atas apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Banding pada point Keempat yakni masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat sulawesi selatan khususnya masyarakat Kab. Bulukumba;
 - a. Bahwa opini Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan argumentasi hukum tidak benar, justru perbuatan para Pelapor yang telah meresahkan masyarakat yang dengan segala cara tipu muslihat untuk memenangkan perkara sengketa tanah milik Terdakwa, sekalipun para pelapor tidak memiliki alat bukti yang memadai sehingga gugatan para Penggugat terdahulu dinyatakan di Tolak, ini salah yang dapat membuktikan bahwa alat bukti berupa Putusan di tingkat Pertama Penggugat dalam sengketa Perdata adalah pihak yang dikalahkan berdasarkan alat-alat bukti Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik. Pantaskah dan adilkah bagi Terbanding semula Terdakwa untuk dihukum menjalani pidana selama dua bulan terhadap objek sengketa berdasarkan adanya Putusan Peradilan Umum untuk mencabut hak terbanding semula Terdakwa sebagai pemilik objek sesuai Sertifikat Hak Milik berdasarkan pemberian hak oleh Negara.

Sehingga berdasar hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Blk terhadap dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum Pasal 227 KUHPidana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa I (Terbanding I) mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pemeriksa perkara *aquo* berkenan memberikan putusan seadil-adilnya;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 46/Pid.B/2021/PN BLK tanggal 3 Mei 2021;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya, dan

Halaman 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blk, tanggal 3 Mei 2021, Memorie Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Kontra Memorie Banding dari Terdakwa I dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata Terdakwa II (Ahmad alias Olleng Bin Sijang) pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Bulukumba tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadirannya dari Terdakwa II dalam persidangan pada perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 227 KUHP;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur peradilan in absentia kecuali terhadap pelanggaran Lalu Lintas (Pasal 196 ayat 1, dan Pasal 214 ayat (1) (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian hukum tidak membenarkan proses peradilan in absentia dalam acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat, tanpa hadirnya Terdakwa dalam persidangan pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada perkara ini adalah merupakan dakwaan dalam perkara biasa (melanggar Pasal 227 KUHP) dan bukan objek dari peradilan In absentia, maka dengan tidak pernah hadirnya Terdakwa II pada saat pemeriksaan perkara a quo hingga saat pembacaan putusan dipersidangan, karenanya penuntutan terhadap Terdakwa II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan terhadap Terdakwa I yang ternyata hadir dipersidangan, pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa I yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, melanggar pasal 227 KUHP menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah

Halaman 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa I sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa I yang menjadikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa I, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa I oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa I, maka Pengadilan Tinggi sependapat, sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang status barang bukti dan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I dalam Memori Banding dan dalam Kontra Memori Banding Terdakwa I sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 46/Pid B/2021/PN Blk tanggal 3 Mei 2021 yang dimohon banding tersebut, karena itu

Halaman 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 3 Mei 2021, Nomor 46/Pid.B/2021/ PN Blk yang dimohonkan banding tersebut harus dirubah/diperbaiki sepanjang terhadap Terdakwa II, sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat, pasal 227 KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 3 Mei 2021 Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blk. yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa II sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa II (Ahmad alias Olleng Bin Sijang) tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan Terdakwa I (Hardianah Binti Sijang) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memakai Hak Yang Telah Dicabut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum,
 3. Menjatuhkan pidana kepada, Terdakwa I Hardianah Binti Sijang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 4. Memerintahkan Terdakwa I untuk ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - Salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 03/Pdt.G/2014/PN.BLK yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014;
 - Salinan Putusan Perdata Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 223/PDT/2014/PT.MKS yang diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 27 November 2014;
 - Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2055K/Pdt/2015 yang diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 ;
 - Salinan Berita Acara Eksekusi nomor : Perdata No.03/Pdt.G/2014/PN-Blk pada hari Senin tanggal 05 November 2019;

Halaman 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 368/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa I (Hardianah Binti Sijang) yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami, CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan HARINI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh SAPARUDDIN S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.

ttd

HARINI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SAPARUDDIN, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs. DJAMALUDDIN D.N, SH, M.Hum
NIP:19630222 198303 1 003